

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas (Bawaslu Kabupaten Banyumas) melaksanakan berbagai metode dalam rangka mengimplementasikan Pasal 101 huruf d UU Pemilu untuk mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kampanye. Hal-hal yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Banyumas terkait pengawasan netralitas ASN dan TNI dilakukan dalam dua konteks yakni pencegahan dan penindakan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pengawasan dalam konteks pencegahan

Dalam konteks pencegahan, Bawaslu Kabupaten Banyumas telah melakukan imbauan netralitas dari segala lini untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas. Imbauan netralitas dilaksanakan melalui pengiriman surat kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banyumas dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0701 Banyumas, pendistribusian *standing banner* imbauan netralitas ASN dan buletin, pembuatan konten pada *platform* media sosial resmi, publikasi artikel melalui website resmi Bawaslu Kabupaten Banyumas, serta bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO) Kabupaten Banyumas dalam hal penayangan *videotron* di Alun-Alun Purwokerto.

2) Pengawasan dalam konteks penindakan

Bawaslu Kabupaten Banyumas sudah bisa melakukan proses penindakan pelanggaran netralitas yang bersumber dari temuan maupun laporan. Penindakan pelanggaran netralitas baik ASN maupun TNI mempunyai alur yang sama. Apabila pelanggaran terjadi pada tahapan masa kampanye maka yang bersangkutan terancam dua sanksi yaitu sanksi pidana pemilu dan sanksi administrasi berupa penerusan pelanggaran undang-undang lainnya. Di lain sisi bilamana terjadi pada tahapan sebelum masa kampanye, hanya berlaku penerusan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) maupun kepada institusi/komando TNI di atasnya.

2. Bawaslu Kabupaten Banyumas menghadapi hambatan dalam mengawasi netralitas ASN dan TNI dalam kampanye. Pertama, bunyi ketentuan undang-undang yang sering kali tidak secara tegas terkait mekanisme penanganan pelanggaran di setiap tahapan kampanye. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan waktu pengawas pemilu, serta banyaknya anggota dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam. Ketiga, beberapa ASN di Kabupaten Banyumas yang apolitis.
3. Bawaslu Kabupaten Banyumas melakukan strategi dalam mengatasi hambatan dalam mengawasi netralitas ASN dan TNI dalam kampanye. Peningkatan pengawasan terus dilakukan dengan melibatkan komponen dalam pengawasan partisipatif. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Banyumas

hanya bisa bertindak sebagai pelaksana undang-undang. Strategi lainnya yakni dengan menghadirkan para praktisi hukum dari berbagai lembaga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat setidaknya dua saran yang dapat diberikan :

1. Perlunya untuk terus dilakukan peningkatan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas terhadap netralitas ASN dan TNI. Di samping pengawasan dari segala lini, perlu terus dilaksanakan koordinasi yang berkesinambungan tidak hanya sebelum tahapan kampanye dengan seluruh pimpinan institusi terkait untuk memastikan para anggotanya tetap netral. Peneliti juga melihat perlunya keterlibatan masyarakat sebagai pengawas partisipatif untuk terus dirangkul sebagai cara yang paling efektif untuk mengawasi netralitas ASN dan TNI guna memaksimalkan SDM pengawas pemilu yang ada.
2. Peneliti melihat perlunya dilakukan penelitian tentang relawan pengawas siber di Kabupaten Banyumas. Penelitian terkait relawan pengawas siber penting karena sebagaimana komponen pengawas partisipatif lainnya, relawan pengawas siber menjadi patroli udara dari Bawaslu di media sosial. Sebagaimana penelitian ini, penelitian tentang relawan pengawas siber yang akan dilakukan hendaknya mampu memberi gambaran tentang mekanisme kerja dari relawan pengawas siber di Kabupaten Banyumas, hambatan-hambatannya serta strategi yang dilakukan untuk mengatasinya mengingat baru empat orang saja yang dikukuhkan menjadi anggota.